PEMERINTAH KAB LAMONGAN

Laporan Manajemen Risiko
Tribulan II

TAHUN 2024

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217
Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Manajemn risiko merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan II, maka dapat dilihat gambaran risisko yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan II Tahun 2024 disusun, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Lamongan, Juli 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	A	Latar Belakang	1
	B	Landasan Hukum	1
	C	Maksud dan Tujuan	2
	D	Ruang Lingkup	2
BAB II	**RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH**		3
	A	Rencana Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024	3
	B	Realisasi Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024	7
BAB III	**HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**		13
BAB IV	**MONITORING RISIKO DAN RTP**		13
BAB IV	**PENUTUP**		13

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko.

Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Oleh sebab itu Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu melakukan manajemen risiko, sehingga diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2024

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Kapabilitas APIP, tentunya memiliki risiko sebagaimana berikut:

1. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Lamongan turun
2. Turunnya Level Kapabilitas APIP

Untuk pencapaian indikator kinerja operasional, terdapat beberapa risiko sebagaimana berikut:

1. Laporan Kegiatan tidak tepat waktu
2. Pengawasan tidak sesuai dengan SOP dan melanggar kode etik
3. Perubahan jadwal dalam melakukan pengawasan
4. APIP Menerima gratifikasi
5. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat
6. Penyajian data hasil pengawasan tidak up-to-date
7. Penyusunan Rencana Kebijakan Pengawasan tidak tepat waktu
8. Target Kegiatan tidak tercapai
9. Kebijakan (Produk hukum : Perbup, SK, SOP) yang diajukan tidak Terbit
10. Penyusunan jadwal kegiatan tidak tepat
11. Pagu Anggaran terbatas
12. Realisasi kegiatan tidak sesuai Target

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis dan indikator kinerja operasional Inspektorat Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir pada Form 9 (**Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern)** di bawah ini.

FORM 9.

FORMULIR KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN I TAHUN 2024

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Risiko Strategis Inspektorat:					
1.	Monitoring data pada aplikasi	Evaluasi data pada aplikasi	Irban wilayah 2	November 2024	-	Belum teralisasi
2.	Penilaian mandiri Kapabilitas APIP dan Koordinasi dengan BPKP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda Kab Lamongan	Juli 2024	-	
	Risiko Operasional Inspektorat:					
1.	Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Irban Wil dan Kasubbag Evalap	Juli dan Desember 2024	-	Belum realisasi
2.	Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Kode Etik	Konfirmasi dan Laporan Pelaksanaan Kode Etik oleh APIP	Kasubbag Umum	Desember 2024	-	Belum realisasi
3.	Monitoring pelaksanaan PKPT	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan konsultasi serta Laporan Pelaksanaan PKPT	Kasubbag Evalap	Januari - Desember	Maret 2024	Register LHP Tribulan I
4.	Membuat Surat Edaran tentang pengendalian gratifikasi terkait momen	Konfirmasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan Monev pelaksanaan Budaya anti	Irban Investigasi	April 2024	Maret 2024	Surat Edaran Bupati Lamongan, tanggal 27 Maret 2024, Nomor:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	hari raya	korupsi				700/245/413.201/2024 tentang Laporan Atas Penerimaan Gratifikasi pada hari Raya Idul Fitri 1445 H.
5.	Monitoring LHP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tindaklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	Juli 2024	-	Belum realisasi
6.	Monitoring E-TLHP dan pemeliharaan Aplikasi Sidak Lamong	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tindaklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	November 2024	-	Belum realisasi
7.	Rapat Koordinasi terkait adanya perubahan Regulasi dan Inventarisasi Regulasi, Sosialisasi aturan baru ke internal APIP, Evaluasi RTP, Perbaikan Program Kerja Per Irban, Pelaporan Budaya anti korupsi melalui Lapor WBS	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan anti korupsi dan Laporan Capaian Kinerja dan budaya anti korupsi	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	Desember 2024	-	Belum realisasi
8.	Menurunkan target sesuai dengan anggrannya, Monitoring Laporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	Juli 2024	-	Belum realisasi
9.	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Kebijakan yang diajukan	Konfirmasi pengajuan kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	November 2024	-	Belum realisasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
10	Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Kemenpan RB dan Bagian Organisasi)	Konfirmasi pelaksanaan PMPRB dan PMP ZI dan Reviu terhadap komitmen Perangkat Daerah	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	Mei 2024	-	Belum realisasi
11.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	Desember 2024	-	Belum realisasi
12.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda kab lamongan	Desember 2024	-	Belum realisasi

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I TAHUN 2024

Inspektorat Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada Tribulan I, dapat dijelaskan pada Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian risiko (Risk Event) dan RTP, sebagaimana pada Form 10 di bawah ini.

Form 10.

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TERIBULAN I TAHUN 2024

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Pemda										
1	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Lamongan turun	RSP.23.35.04.01	Desember 2023	OPD belum mendokumentasikan dokumen perencana, pelaksanaan, monev kegiatan, dengan baik	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan menurun	-	Monitoring data pada aplikasi	November 2024	-	Belum realisasi
2	Turunnya Level Kapabilitas APIP	RSO.23.35.4.02	Belum terjadi	Tidak terpenuhinya elemen-elemen penilaian Kapabilitas APIP	Kualitas hasil pemeriksaan menurun	-	Penilaian mandiri Kapabilitas APIP dan Koordinasi dengan BPKP	Juli 2024	-	Belum realisasi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Operasional OPD Inspektorat:										
1	Risiko operasional kegiatan lapotan tidak tepat waktu	23.03.04.01		Kurangnya sarana, prasarana dan data pendukung	Target kinerja tidak tercapai	-	Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan	Juli dan Desember 2024	-	Belum realisasi
2	Pengawasan tidak sesuai SOP dan melanggar kode etik	RSO 23.35.4.02		Auditor yang kurang memahami dasar-dasar tentang kode etik	Dapat menurunkan kualitas pengawasan sehingga dapat berdampak pada kesalahan dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan	-	Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Kode Etik	Desember 2024	-	Belum realisasi
3	Perubahan jadwal dalam melakukan pengawasan	RSO 23.35.4.03		Adanya tugas mandatory yang mendesak dan belum masuk di jadwal pengawasan	Program Kerja tidak sesuai dengan jadwal	-	Monitoring pelaksanaan PKPT	Januari - Desember	Januari - Maret	Register LHP Tribulan I
4	APIP Menerima gratifikasi	ROO 23.35.04.04	belum terjadi	Merasa tidak enak hati kalau dikasih tidak di terima	Integritas APIP menurun	-	Membuat Surat Edaran tentang pengendalian gratifikasi	April 2024	Maret 2024	Surat Edaran Bupati Lamongan, tanggal 27 Maret 2024,

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							terkait momen hari raya			Nomor: 700/245/413.201/2024 tentang Laporan Atas Penerimaan Gratifikasi pada hari Raya Idul Fitri 1445 H.
5	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat	ROO 23.35.04.05	belum terjadi	Data yang dibutuhkan belum lengkap	Target tidak tercapai		Monitoring LHP	Juli 2024	-	Belum realisasi
6	Penyajian data hasil pengawasan tidak up-to-date	ROO 23.35.04.06		Laporan hasil Pengawasan tidak tepat waktu	Rekomendasi kadaluarsa		Monitoring E-TLHP dan pemeliharaan Aplikasi Sidak Lamong	November 2024	-	Belum realisasi
7	Penyusunan Rencana Kebijakan Pengawasan tidak tepat waktu	RSO 23.35.04.07	-	Belum adanya kebijakan di atasnya	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu		Rapat Koordinasi terkait adanya perubahan Regulasi dan Inventarisasi Regulasi, Sosialisasi	Desember 2024	-	Belum realisasi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							aturan baru ke internal APIP, Evaluasi RTP, Perbaikan Program Kerja Per Irban, Pelaporan Budaya anti korupsi melalui Lapor WBS			
8	Target Kegiatan tidak tercapai	ROO 23.35.04.08	-	Refokusing anggaran	Kegiatan tidak maksimal		Menurunkan target sesuai dengan anggrannya, Monitoring Laporan kinerja	Juli 2024	-	Belum realisasi
9	Produk hukum (Perbup, SK, SOP) yang diajukan tidak Terbit	ROO 23.35.04.09		1. Aturan tidak jelas dan tidak ada harmonisasi kebijakan 2. Kebijakan tidak disetujui	1. Target Kinerja Organisasi tidak tercapai 2. Ada Komplain dari Objek Pemeriksaan karena tidak ada dasar hukum		Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Kebijakan yang diajukan	November 2024	-	Belum realisasi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
10	Penyusunan jadwal kegiatan tidak tepat	ROO 23.35.04.10		Petunjuk teknis terkait time schedule pendampingan RB dan ZI terlambat turun	Pelaksanaan kegiatan terlambat		Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Kemenpan RB dan Bagian Organisasi)	Mei 2024	-	Belum realisasi
11	Pagu Anggaran terbatas	ROO 23.35.04.11		Refokusing anggaran	Kegiatan tidak maksimal		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Desember 2024	-	Belum realisasi
12	Realisasi kegiatan tidak sesuai Target	ROO 23.35.04.12		Rendahnya SDM PD dan APIP terkait pemahaman SPIP, RB, ZI, MR	Nilai SPIP, RB, MCP turun		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Desember 2024	-	Belum realisasi

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Inspektorat belum ada.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II Tahun 2024 ada 2 (dua) kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II sudah dilaksanakan dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
INSPEKTORAT

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003